

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Kementerian Keuangan mempublikasikan komposisi pajak dalam pendapatan negara tergolong paling besar dibanding pendapatan dari sektor lain, yaitu sebesar 67% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan betapa perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari sektor perpajakan dan menuntut adanya peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak.

Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan menggali sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai pelanggaran sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proposional. Kabupaten / kota terus meningkatkan kemampuannya dalam mengolah keuangan daerah untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang pemenuhan urusan rumah tangga.

Tujuan negara yang disepakati yaitu mensejahterakan rakyat dan menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Negara harus melakukan pembangunan di segala bidang untuk dapat mencapai tujuan. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dana yang cukup untuk

pembangunan merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan melakukan pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satunya pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tapi dinilai masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan oleh adanya rasa keengganan dan ketidakinginan para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar masih sangat tinggi. Kondisi ini dikarenakan dengan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan. Jika kesadaran wajib pajak akan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak.

Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah Departemen Keuangan telah melakukan usaha-usaha baik yang bersifat preventif maupun represif. Usaha-usaha tersebut terutama adalah penyuluhan pajak, pelayanan pajak, sosialisasi baik datang langsung atau di media lain untuk memperkenalkan pajak dan pemeriksaan pajak yang merupakan alternatif tindakan yang terakhir.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PMK 107/PMK.011/2013) dijelaskan batasan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Pemerintah berharap dengan peraturan pemerintah ini, akan memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan pajak usahanya. Dan dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penerimaan pajak meliputi penerimaan dari pajak-pajak langsung dan penerimaan dari pajak-pajak tidak langsung, namun seringkali negara-negara yang sedang berkembang bergantung pada penerimaan dari pajak-pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Pada dasarnya, penerimaan pajak-pajak tidak langsung ini sudah kurang tepat

diterapkan karena kurang mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, di Indonesia diberlakukan sistem *Self Assessment* yang diharapkan dapat melaksanakan administrasi perpajakan yang rapi, terkendali, sederhana, dan adil bagi masyarakat Wajib Pajak.

Penerapan sistem *Self Assessment* ini tentu saja menuntut adanya masyarakat cerdas yang mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan SPT.

Antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan jumlah Wajib Pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari UMKM dalam hal ini pendapatan dari sektor perpajakan dikembangkan melalui penerbitan peraturan perhitungan pajak terutang dengan sederhana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran bruto dan bersiat final tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi non Karyawan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan Wajib Pajak Badan. Subjek atau kalangan yang dijadikan sasaran dari pemerintah ini adalah yang mempunyai omset tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun (Y Sri Pudyatmoko, 2015, h 84).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah terkait perpajakan yang tergolong baru. Pada dasarnya penerbitan PP No. 46 tahun 2013 ini bertujuan untuk menerbitkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak (Gunadi, 2016, h 253).

Masyarakat yang ingin menjadi Wajib Pajak harus mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dengan cara melaporkan diri dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan akan mendapatkan edukasi dari para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Penerbitan peraturan baru ini dengan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat akan PP No.46 Tahun 2013 kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan peraturan baru mengubah secara signifikan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya dalam Wajib Pajak Badan dalam satu tahun komersil yang berpenghasilan di bawah 4,8 milyar dalam setahun yang sebelumnya Wajib Pajak Badan dikenakan tarif 12,5% dari Laba. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Imbasnya kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak karena tingginya tarif pengenaan pajak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan di KPP Pratama Pondok Gede?
2. Bagaimana pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pondok Gede ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan di KPP Pratama Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pondok Gede.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui antara pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dari cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Bagi KPP Pratama Pondok Gede

Memberikan masukan bagi KPP Pratama Pondok Gede sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan wajib pajak dengan sistem dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan gambaran praktik sosial ekonomi terkini di Indonesia terkait bidang perpajakan kepada mahasiswa sebagai penerus yang nantinya diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan perimbangan mahasiswa dalam bernegara.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi yang terkait dalam perpajakan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembatasan masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus, peneliti membatasi masalah terkait pemahaman Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak atas pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap. Penelitian ini diambil data jumlah Wajib Pajak yang terdapat dan data penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 yang terdaftar sejak Tahun 2011 sampai Juli 2013 dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 tahun 2013 sejak Juli 2013 sampai Tahun 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sesuai pada Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Ekonomi, 2017 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). Dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Analisis dan Pembahasan, dan Penutup dengan uraian sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab I ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab II ini menguraikan literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

Bab III merupakan metodologi penelitian. Bab III ini menguraikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan. Bab IV ini menguraikan profil organisasi/ perusahaan, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab V ini menguraikan kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan dan implikasi manajerial.